



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ 309 /IV.05 /HK/2019**

TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGANAN RUMAH RUSAK RINGAN AKIBAT BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan pemulihan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana tsunami selat sunda beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan pula penanganan terhadap rumah kategori Rusak Ringan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan rumah Rusak Ringan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Penanganan Rumah Rusak Ringan Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Untuk Keadaan Tertentu;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penanganan Rumah Rusak Ringan akibat Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut ;

1. Identifikasi Kebutuhan Dalam Hal Penanganan Rusak Ringan;
2. Menyusun perencanaan yang akan menjadi kegiatan penanganan;
3. Melakukan verifikasi data rumah Rusak Ringan;
4. Mengkoordinasikan kepada semua pihak yang terkait dalam perencanaan, dan pelaksanaan penanganan;
5. Melakukan pengawasan dan monitoring dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
6. Menyusun proposal terkait rencana pelaksanaan kegiatan dengan melengkapi gambar dan rencana anggaran biaya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Lampung Selatan dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 20 Maret 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BNPB;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala BPBD Provinsi Lampung;
5. Perangkat Daerah/Lembaga Terkait Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan;
7. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
8. Perangkat Daerah/Lembaga Terkait Kab. Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.05/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENANGANAN RUMAH RUSAK RINGAN
BENCANA TSUNAMI
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- PEMBINA** : Bupati Lampung Selatan
- PENASEHAT** : 1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan
2. Para Staf Ahli Bupati Lampung Selatan
3. Para Asisten Setdakab Lampung Selatan
- KOORDINATOR** : Inspektur Kab. Lampung Selatan
- WAKIL
KOORDINATOR** : Staf Khusus Bupati Lampung Selatan (Firdaus)
- ANGGOTA** : 1. Plt. Kepala Dinas PUPR
2. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
3. Kepala BPBD
4. Kepala Bappeda
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
6. Kepala BPKAD
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Industri
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
9. Para Staf Khusus Bupati
10. Kepala Bagian Perlengkapan
11. Kepala Bagian Pembangunan
12. Kepala Bagian Hukum
13. Plt. Kepala Bagian Pemerintahan
14. Camat Kalianda
15. Camat Rajabasa
16. Camat Sidomulyo
17. Camat Katibung

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO